

## KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SINJAI

Abd. Haris

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Supratman Tahir

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: [supratmantahir0@email.com](mailto:supratmantahir0@email.com)

Korespondensi penulis: [harisabdul2815@gmail.com](mailto:harisabdul2815@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the government's policy through the Office of Public Works and Spatial Planning in the Field of Spatial Planning in Sinjai Regency. The research methodology uses qualitative methods, data collection techniques namely observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The findings of the research results regarding the policies of the Public Works and Spatial Planning Service in the Spatial Planning Sector in Sinjai Regency have been maximally implemented. The beach border arrangement policy is carried out through socialization activities, while the location of the beach border arrangement is at the Tongke-Tongke tourist attraction, Larea-Rea Island, and Larea-Rea Port. The river border arrangement policy is carried out by informing people who live on the coast of the river so that constructing buildings must be in accordance with the regulations, while the location of the river border is the Tangka River or the Lappa Fish Auction Place (TPI) and the Galau river which is in the Lappa Village. The urban forest management policy is carried out through maintenance of the urban forest, while the location of the urban forest is Demma on Jalan Ahmad Yani, the National Field (Lapnas) on Jalan Raya Unity, and behind the Sinjai Regency DPRD Office in Alehanuae Village. The green open space policy in urban areas is carried out through routine maintenance every year, the locations of green open spaces which are the responsibility of the Spatial Planning Division at the Public Works and Spatial Planning Office of the Sinjai Regency, namely Karampuang Park, Manggottong Park, and Media Roads along Jalan Jenderal Sudirman, including the Tugu United Sinjai.*

**Keywords:** Government policy, Spatial Planning, Public Works and Spatial Planning Office

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan hasil penelitian tentang kebijakan Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai sudah terlaksana maksimal. Kebijakan penataan sempadan pantai dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, adapun lokasi penataan sempadan pantai yaitu di objek wisata Tongke-Tongke, Pulau Larea-Rea, dan Pelabuhan Larea-Rea. Kebijakan penataan sempadan sungai dilakukan dengan kegiatan penginformasian kepada masyarakat yang tinggal di pesisir sungai agar mendirikan bangunan harus sesuai dengan aturan, adapun lokasi sempadan sungai yaitu Sungai Tangka atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dan sungai galau yang berada di Kelurahan Lappa. Kebijakan penataan hutan kota dilakukan melalui pemeliharaan terhadap hutan kota, adapun lokasi hutan kota yaitu Demma di Jalan Ahmad Yani, Lapangan Nasional (Lapnas) di Jalan Persatuan Raya, dan Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sinjai di Kelurahan Alehanuae. Kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dilaksanakan melalui pemeliharaan rutin setiap tahunnya, lokasi ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yaitu Taman Karampuang, Taman Manggottong, dan Media Jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, termasuk Tugu Sinjai Bersatu

**Kata kunci:** Kebijakan pemerintah, Penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

---

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 30, 2022

\*Corresponding author, e-mail address

## LATAR BELAKANG

Kebijakan yang dibuat pemerintah dari tahun ke tahun sangat berdampak terhadap publik untuk merealisasikan tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan kalangan masyarakat dan warga Negara. Berbagai kebijakan telah diformulasikan, diimplementasikan, dan kemudian di evaluasi. Adanya kebijakan yang diformulasikan dengan baik belum menjamin pelaksanaan kebijakan dikarenakan implementasi merupakan momentum yang sangat penting dimana kebijakan yang telah dirumuskan akan maksimal ketika pelaksanaan kebijakan dapat terealisasi secara merata untuk masyarakat maupun aktor-aktor pemerintah.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga beberapa elemen-elemen pemerintah menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Terutama instansi yang terkait dengan kebijakan rencana tata ruang Wilayah sehingga tidak terdapat banyak masalah dalam pelaksanaannya. Penataan ruang kawasan untuk maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 3 tahun 1982 dan UU Nomor 33 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila tidak memahami adanya etika lingkungan dalam melestarikan sumberdaya alam yang dimilikinya, seperti eksploitasi yang berlebihan atau ditempati dengan melebihi daya dukungnya akan berdampak negatif bagi kawasan dan penduduknya itu sendiri maupun terhadap kawasan lingkungan yang lebih luas.

Perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini. Perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu

masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai diatur dalam Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupten Sinjai diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032, bahwa: Kebijakan penataan ruang Kabupten Sinjai sebagaimana di maksud pada pasal 7, meliputi: a. peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan; b. peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan; c. peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi; d. penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki; f. pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agroindustri; g. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan hasil observasi dari realitas empiris dan fenomena sosial yang kompleks sekaligus unik yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupten Sinjai. dan olehnya penulis mencoba memaparkan dan menganalisa untuk mendapatkan solusi yang tepat berupa penataan

ruang terbuka publik khususnya dari banyaknya perumahan yang dibangun di Kabupaten Sinjai.

Penegakan Perda Kabupaten Sinjai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memberikan perlindungan terhadap batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat belum terlihat terealisasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku karena terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tumpang tindih peruntukan, dan pengalihan fungsi ruang dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, seperti yang bisa kita lihat banyaknya perumahan yang sekarang ini mulai dibangun, dari info yang diterima terdapat 4 lokasi perumahan yang sementara dibangun diantaranya perumahan Bumi Lamatti Permai di Kelurahan Lamatti Rilau, Bumi Sangiaserri Permai di Kecamatan Sinjai Selatan, Bumi Permata Sinjai di Kelurahan Bongki Sinjai, dan Bumi Tokinjong Mas di Kelurahan Balangnipa Sinjai Utara.

Berdasarkan permasalahan di atas sehingga penulis tertarik melakukan penelitian karena banyaknya perumahan yang tentunya beberapa lahan beralih fungsi dari pertanian menjadi non pertanian. Adapun kebijakan bidang tata ruang Kabupaten Sinjai saat ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Kawasan Lindung di Kabupaten Sinjai yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, hutan kota, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Berdasar dari sini maka penulis mengangkat judul “Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai”.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ada Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki kesamaan dengan tulisan yang diangkat antara lain *Darsiharjo (2016)* berfokus pada solusi jalan tengah antara dua fungsi operasionalisasi Situ Bagendit sebagai kawasan lindung juga sebagai kawasan wisata, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Panji Iriandi (2019) berfokus pada Penerapan dan pelaksanaan penataan ruang lindung di Kota Padang, menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif.

Sementara *Lumettu Jegiftha, Ronny Gosal, Sarah Sambiran. (2018)* - Akhmad Lutfi Nahar (2017) menyatakan bahwa kinerja dinas PUTR sudah baik bila dilihat dari tanggapan masyarakat di pulau Karakelang dan pulau Salibabu, namun masih ada

keluhan dari masyarakat pulau Kabaruan yang desanya jauh dari ibukota kabupaten, yang mengeluhkan kualitas jalan yang mereka miliki. Kinerja Dinas PU dan Tata Ruang masuk dalam kategori bagus, perbandingannya adalah hasil data primer masyarakat berkaitan dengan kepuasan Taman Tingkir dan hasil wawancara dengan Dinas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Venny Ria Ngongoloy. (2019) – Indriyani (2018) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado pelaksanaannya belum berjalan baik. Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih kerap ditemukannya kerusakan jalan dari kerusakan jalan ringan sampai kerusakan jalan berat pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulang Bawang.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Kebijakan Publik**

Menurut Iskandar (2012) kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sementara menurut Haerul, Akib, & Hamdan (2016) kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang

tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Menurut George C. Edward III (dalam Wirdayanti, 2021) Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dengan melihat aspek sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan menuntut agar implementor memahami apa yang harus dilakukan, dimana yang merupakan tujuan dan sasaran kebijakan harus transmisikan terhadap kelompok sasaran (target group) sehingga untuk mengurangi distorsi implementasi. Proses penyampaian informasi komunikator dalam hal ini.

b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan sesuai, namun ketika implementor kekurangan sumberdaya untuk melakukan, lalu implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut bisa berbentuk sumber daya manusia, misalnya kemampuan implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki bagi implementor, seperti tanggungjawab, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, kemudian implementor tersebut dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sebagaimana apa yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap atau pandangan yang bertentangan dengan pelaksana kebijakan, kemudian proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak berhasil.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau struktur organisasi yang bekerja mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang penting kepada implementasi kebijakan. Bagian dari struktur organisasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang sangat panjang akan condong melemahkan pengawasan dan melahirkan red-tape, yaitu proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit yang membuat aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **2. Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Kawasan Lindung di Kabupaten Sinjai, disebutkan Bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012, menyebutkan bahwa strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang

berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, salah satunya menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

#### 1. Kawasan sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan ketentuan: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. 2. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### 2. Kawasan sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di sepanjang tepian sungai di Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan: a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

#### 3. Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara



maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

4. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PPK, dan PPL.

**3. Penataan Ruang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi didalam satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang, sesuai dengan asas dan tujuannya adalah mewujudkan keserasian pemanfaatan sumberdaya alam dan kepentingan kesejahteraannya, harus dilaksanakan sejalan dengan tatanan nilai masyarakatnya yang arif terhadap etika lingkungan. Pemasyarakatan penataan ruang harus dianggap sebagai suatu proses belajar sosial masyarakat (*social learning*) secara berkesinambungan dalam seluruh sistem yang ada. Proses-proses inovatif yang bersifat menyesuaikan diri harus dimiliki oleh para konsultan pendamping dalam penataan ruang yang lebih baik. Dengan demikian konsepsi penataan ruang bukanlah suatu produk (apalagi hanya sebuah dokumen Rencana Tata Ruang) tetapi proses belajar (Friedman, J, dalam Rustan Harun, 2001)

Asas penataan ruang Menurut pasal 2 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan yaitu:

a. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan merupakan penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. (Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat)

b. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Asas Keberlanjutan

Asas Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Asas keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Asas kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012, yang mana disebutkan bahwa strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup salah satunya menegaskan fungsi ruang pada

kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, hutan kota, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Adapun hasil penelitian penulis terkait dengan sempadan pantai, sempadan sungai, hutan kota, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Sempadan Pantai**

Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa kebijakan mengenai sempadan pantai belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan atau bangunan rumah masyarakat yang berdekatan dengan pantai padahal pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat agar mendirikan bangunan 100 meter dari tepi pantai.

Tabel 1. Lokasi dan Luas Sempadan Pantai di Kabupaten Sinjai

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Lokasi Sempadan Pantai	a. Objek wisata TongkeTongke b. Pulau Larea-Rea c. Sarana transportasi laut pelabuhan LareaRea
2	Luas Sempadan Pantai	42,75 Ha

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Sinjai, 2022*

Tabel di atas menunjukkan lokasi dan Luas Sempadan Pantai di Kabupaten Sinjai yang mana lokasi sempadan pantai yakni objek wisata Hutan Mangrove Desa Tongke-Tongke, Pulau Larea-Rea Kecamatan Pulau Sembilan, dan sarana transportasi laut pelabuhan Larea-Rea Kecamatan Sinjai Utara. Sementara luas dari sempadan pantai yaitu 42,75 Hekar.

Disimpulkan bahwa kebijakan penataan sempadan pantai sudah terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberi pemahaman tentang sempadan pantai khususnya masyarakat di pesisir pantai, adapun lokasi penataan sempadan pantai yang telah dilaksanakan yaitu di

objek wisata Tongke-Tongke. Pulau Larea-Rea, dan sarana transportasi laut pelabuhan Larea-Rea.

## 2. Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Dari hasil penelitian dapat penulis analisis bahwa pelaksanaan penataan kawasan sempadan sungai yang telah dilaksanakan yaitu memberi informasi kepada masyarakat yang tinggal di pesisir sungai agar dalam mendirikan bangunan harus sesuai dengan penataan sempadan pantai, adapun lokasi kawasan sempadan sungai yang pernah di tata yaitu sungai tangka khususnya sungai galau yang berada di Kelurahan Lappa

Dari hasil observasi diketahui mengenai lokasi dan luas sempadan sungai yang ada di Kabupaten Sinjai, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi dan Luas Sempadan Sungai di Kabupaten Sinjai

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Lokasi Sempadan Sungai	a. Sungai tangka atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa b. Sungai galau Kelurahan Lappa
2	Luas	61,49 Ha

Sumber: Dinas PUPR Kab. Sinjai, 2022

Tabel di atas menunjukkan lokasi dan Luas Sempadan Sungai di Kabupaten Sinjai yang mana lokasi sempadan pantai yakni Sungai tangka atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa, dan Sungai galau Kelurahan Lappa. Luas sempadan pantai di Kabupaten Sinjai 61,49 Hektar.

Disimpulkan bahwa kebijakan penataan sempadan sungai sudah terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan melakukan kegiatan penginformasian kepada masyarakat yang tinggal di pesisir sungai bahwa masyarakat yang tinggal dan mendirikan bangunan di pesisir sungai harus membangun sesuai dengan aturan mendirikan bangunan di sempadan sungai. Adapun lokasi sempadan sungai yaitu sungai tangka atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dan sungai galau yang berada di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai.

### 3. Hutan kota

Hutan kota merupakan hutan atau sekelompok pohon yang tumbuh di dalam kota atau pinggiran kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai melakukan pemeliharaan melalui perawatan dan pembersihan hutan kota.

Pernyataan informan penulis analisis bahwa kegiatan dalam melakukan penataan hutan kota diantaranya melakukan perawatan dan pembersihan yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh 8 (delapan) orang Satuan Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang telah disebar di seluruh taman kota yang ada di Kabupaten Sinjai, letak lokasi hutan kota yaitu di Jalan Ahmad Yani atau Demma, dan Lapangan Nasional (Lapnas), taman karampuang, taman topekkong, dan taman manggottong.

Dari hasil observasi diketahui mengenai lokasi dan luas hutan kota yang ada di Kabupaten Sinjai, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3. Lokasi dan Luas Hutan Kota di Kabupaten Sinjai

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Lokasi Hutan Kota	a. Demma b. Lapangan Nasional (Lapnas) c. Taman Karampuang d. Taman Topekkong e. Taman manggottong" f. Alehanuae atau belakang kantor DPRD Sinjai
2	Luas	36,72 Ha

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Sinjai, 2022*

Tabel di atas menunjukkan Lokasi dan Luas Hutan Kota di Kabupaten Sinjai, lokasi hutan kota yaitu Lapangan Nasional (Lapnas), Taman Karampuang, Taman Topekkong Demma di Jalan Ahmad Yani, Taman Manggottong, dan Alehanuae atau belakang kantor DPRD Sinjai, sementara luas hutan kota yaitu 36,72 Hektar.

Disimpulkan bahwa kebijakan penataan hutan kota sudah terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan melakukan pemeliharaan terhadap hutan kota dengan kegiatan perawatan dan pembersihan dengan menugaskan beberapa orang Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di setiap hutan kota. Adapun letak lokasi hutan kota yaitu di Demma atau Jalan Ahmad Yani, Lapangan Nasional (Lapnas) Jalan Persatuan Raya, dan di Kelurahan Alehanue atau tepatnya di belakang Kantor

DPRD Kabupaten Sinjai, yang dikelola bersama 3 (tiga) taman lainnya yaitu taman karampuang, taman topekkong, dan taman manggottong.

#### 4. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan area memanjang atau jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dilakukan pemeliharaan rutin setiap tahunnya, lokasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Sinjai terdiri dari empat taman kota yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Sinjai yaitu taman karampuang, taman topekkong, taman mangngottong, dan medan jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman, termasuk Tugu Sinjai Bersatu, Berikut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. Lokasi dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kabupaten Sinjai

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	a. Taman Karampuang b. Taman Topekkong c. Taman Mangngottong d. Medan jalan sepanjang jalan jenderal sudirman e. Tugu Sinjai Bersatu
2	Luas Jalur Hijau Jalan	372 Ha
	Luas Taman Kota	4,11 Ha
	Pemukaman	7,8 Ha

Sumber: Dinas PUPR Kab. Sinjai, 2022

Tabel di atas menunjukkan Lokasi dan Luas Hutan Kota di Kabupaten Sinjai, lokasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yaitu Taman Karampuang, Taman Topekkong, Taman Mangngottong, Medan jalan sepanjang jalan jenderal sudirman, Tugu Sinjai Bersatu, sementara luas ruang terbuka hijau yang terdiri dari Luas Jalur Hijau Jalan kota yaitu 372 Ha, Luas Taman Kota 4,11 Ha, Pemakaman 7,8 Ha.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa meskipun sudah ada kebijakan pemerintah mengenai pemeliharaan ruang terbuka hijau akan tetapi dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut dapat dilihat banyaknya sampah yang masih berceceran di taman.

Disimpulkan bahwa kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dilaksanakan melalui pemeliharaan rutin setiap tahunnya, lokasi ruang terbuka hijau

yang menjadi tanggung jawab Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yaitu Taman Karampuang, Taman Manggottong, dan Media Jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, termasuk Tugu Sinjai Bersatu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai sudah terlaksana maksimal, dengan indikator sempadan pantai, sempadan sungai, hutan kota, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan penataan sempadan pantai sudah terlaksana maksimal, dibuktikan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberi pemahaman tentang sempadan pantai khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, adapun lokasi penataan sempadan pantai yaitu di objek wisata Tongke-Tongke, Pulau Larea-Rea, dan sarana transportasi laut Pelabuhan Larea-Rea Kecamatan Sinjai Utara.
2. Kebijakan penataan sempadan sungai dilakukan dengan kegiatan penginformasian kepada masyarakat yang tinggal di pesisir sungai agar mendirikan bangunan harus sesuai dengan aturan mendirikan bangunan di sempadan sungai, adapun lokasi sempadan sungai yaitu Sungai Tangka atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dan sungai galau yang berada di Kelurahan Lappa.
3. Kebijakan penataan hutan kota dilakukan melalui pemeliharaan terhadap hutan kota dengan kegiatan perawatan melalui pembersihan dengan menugaskan beberapa orang Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di setiap hutan kota, adapun lokasi hutan kota yaitu Demma di Jalan Ahmad Yani, Lapangan Nasional (Lapnas) di Jalan Persatuan Raya, dan Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sinjai di Kelurahan Alehanuae.
4. Kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dilaksanakan melalui pemeliharaan rutin setiap tahunnya, lokasi ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yaitu Taman Karampuang, Taman Manggottong, dan Media Jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, termasuk Tugu Sinjai Bersatu.

## DAFTAR REFERENSI

- Abd. Jabbar. 2021. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupten Takalar*, skripsi, Makassar: Unismuh, dipublikasikan [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14935-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14935-Full_Text.pdf)
- Darsiharjo. 2016. *Konsep Penataan Ruang Situ Bagendit Sebagai Kawasan Wisata Alam Dengan Fungsi Lindung di Kabupaten Garut*, jurnal penelitian dan pengembangan, vol. 13, no. 1, dipublikasikan <https://ejournal.upi.edu/index.php/jurel/article/view/2017>
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 21-34. Retrieved from
- Indriyani. 2018. *Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)*, skripsi, UIN Yogyakarta
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Luthfi, M. dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Edisi-4. Sinjai: UMSI Press
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas
- Musdianto. 2019. *Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilyah di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba*, skripsi. Makassar: Unismuh, [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5995-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5995-Full_Text.pdf)
- Novliza Eka Patrisia. 2019. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 di Kota Bengkulu*, jurnal komunikasi dan administrasi public, vol. 6, no. 1, dipublikasikan <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/831>
- Panji, Iriandi. 2019. *Pelaksanaan Hukum Penataan Ruang Kawasan Lindung di Kota Padang*. Tesis diploma, Universitas Andalas, dipublikasikan <http://scholar.unand.ac.id/44455/>
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Kawasan Lindung di Kabupaten Sinjai
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- Rahayu Subekti. 2017. *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, jurnal hukum, vol 5, no.2.dipublikasikan <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754>
- Rustan Harun. 2001. *Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Otonomi Daerah*, jurnal mimbar, Volume XVII No. 2 dipublikasikan <https://media.neliti.com/media/publications/157112-ID-penataan-ruang-kawasan-perkotaan-dalam-o.pdf>
- Susila Adiyanta. 2018. *Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan*, jurnal administrasi dan pemerintahan. Journal Vol. 1 Edisi 2. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2751>
- Syahrudin Ahsan, 2021. *Arahan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Perumahan Bumi Lappa Mas I Kabupaten Sinjai*, skripsi, Makassar: Unhas.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirasaputri. 2014. *Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, jurnal ilmu hokum, vol 16, no. 1. Dipublikasikan <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6023>
- Wirdayanti. 2021. *Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Watampone Kabupaten Bone*, Makassar: Unismuh, dipublikasikan [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13606-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13606-Full_Text.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dari pengalaman belajar yang dilalui (Rusman, 201